


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya adil merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari bahwa terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya akan bersedia untuk bertanggung jawab dan menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Juni 2022



ELLA SUPRIYATIN
NIM. 171130122

ABSTRAK

Nama: **Ella Supriyatin**, NIM: **171130122**, Judul Skripsi: **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus Di BSI KCP Serang A. Yani).**

Dalam suatu pembiayaan sering terjadi adanya *wanprestasi* atau cidera janji. Eksekusi pada pembiayaan *murabahah* disertai jaminan fidusia karena tidak mampu mengembalikan dana karena beberapa masalah itu harus dengan prosedur dan prinsip Syariah Islam. Dalam penelitian ini masih ada proses yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Yaitu dalam penetapan biaya pemeliharaan terhadap dokumen akta fidusianya pada pembiayaan *murabahah*.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pemberian jaminan fidusia di BSI KCP Serang A. Yani? 2) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di BSI KCP Serang A. Yani? 3) Bagaimana perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di BSI KCP Serang A. Yani?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemberian jaminan fidusia di BSI KCP Serang A. Yani. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di BSI KCP Serang A. Yani. 3) Untuk mengetahui Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di BSI KCP Serang A. Yani.

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *normativ-empiris*. penelitian *normatif* bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sedangkan penelitian *empiris* disebut juga penelitian lapangan. Dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1) Pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan BSI KCP Serang A. Yani menggunakan beberapa tahapan dalam pengikatan jaminan fidusia pada produk BSI Oto yaitu nasabah membeli kendaraan melalui *sales input collage*, kemudian dianalisa oleh pihak Bank. Setelah adanya keputusan pimpinan maka akan diterbitkan Surat Penawaran Pembelian Pembiayaan untuk diberitahukan kepada nasabah. Selanjutnya order ke notaris untuk mengurus fidusianya. 2) Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* yaitu ada beberapa tahapan yaitu melakukan *call* kepada nasabah, Memberikan Surat Peringatan (SP) atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali, Melakukan kunjungan untuk *win solution*. Adapun upaya terhadap nasabah yang mengalami *wanprestasi* dengan melakukan *Restrukturisasi*, Jika nasabah masih belum *koperatif* maka BSI akan melakukan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan. 3) Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di BSI KCP Serang A. Yani bahwasannya ada beberapa ketentuan yang telah sesuai. Adapun yang belum sesuai yaitu pada biaya pemeliharaan dokumen jaminan yang diterapkan oleh BSI KCP Serang A. Yani yaitu menentukan besar biaya pemeliharaan dengan perhitungan biaya secara keseluruhan dengan jumlah hutang dan biaya yang dibebankan kepada debitur seperti biaya notaris dan biaya pemeliharaan barang.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 20022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Ella Supriyatin NIM. 171130122	UIN SMH Banten di - Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ella Supriyatin NIM. 171130122 yang berjudul ***Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Dsn Mui Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily (Studi Kasus Di BSI KCP Serang A. Yani)***.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Mei 2022

Pembimbing I,

Hj. Ida Mursidah, S.H. M.M. M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003

Pembimbing II,

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSETUJUAN

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI
DSN MUI NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG RAHN TASJILY
(STUDI KASUS DI BSI KCP SERANG A. YANI).**

Oleh:

Ella Supriyatin
NIM.171130122

Menyetujui,

Pembimbing I,



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650803 199203 2 003

Pembimbing II,



Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19580711 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ella Supriyatin, NIM 171130122, berjudul *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Dsn Mui Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily (Studi Kasus Di BSI KCP Serang A. Yani)* telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 03 Oktober 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang 03 Oktober 2022

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Atu Karomah, SH., M.Si.
NIP. 1969214 1999032001


Sekretaris Merangkap Anggota,



Ika Atikah, S.I.L.L., MH.
NIP. 19870516 201903 2 008


Anggota-anggota,

Penguji I,



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 003

Penguji II,



Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

Pembimbing I,



Hj. Ida Mursidah, SH., MM., MH.
NIP. 19650802 199203 2 003

Pembimbing II,



Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan Alhamdulillahirobbil'alamin, setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tua ku tercinta

Bapak Saekhu dan Almh. Ibu Jumenah

Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua yang telah ikhlas mengasuh, mendidik, mendoakan, serta memotivasi sehingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan.

Jazakumullah Khair!

MOTTO

وَأِنْ جَئْتُمْ بِالسَّلَامِ فَاجْتَنِبْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkalah kepada Allah.

Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

(Quran Surat Al-Anfal Ayat 61)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ella Supriyatin dilahirkan di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Provinsi Banten pada tanggal 10 Juli 1999. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Saekhu dan Almh. Ibu Jumenah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri Cileungsir lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petir lulus tahun 2014, serta melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petir lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di berbagai organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Bidikmisi sebagai anggota bidang, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC UIN SMH Banten sebagai anggota, dan UKM Pramuka UIN SMH Banten sebagai Sekretaris Racana tahun 2020 lalu Ketua Dewan Racana Putri tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga sempat mengikuti berbagai kegiatan diantaranya:

1. Peserta Kegiatan Perkemahan Karya Bakti Pramuka (KARTIKA XXII) Se-Indonesia di Palembang yang di selenggarakan oleh Gerakan Pramuka UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019.
2. Peserta Kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN-PTK XV) Se-Indonesia di Palembang yang di selenggarakan oleh Gerakan Pramuka UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Dsn Mui Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus Di BSI KCP Serang A. Yani)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasamuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa serta saran dari berbagai pihak baik

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, MA, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., MA, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H. M.M. M.H., sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Anggi Septi Sapari, Sebagai Consumer Business Relationship Manager BSI KCP Serang A. Yani yang telah membantu memberikan informasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.

11. Sahabat, teman dan rekan-rekan yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan motivasi selama penulis kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini dapat dibalas kebaikan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 15 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Batasan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	16

G. Kerangka Pemikiran	24
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA KCP SERANG A. YANI	
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.....	33
B. Visi dan Misi Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani	35
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani ..	36
D. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani	38
BAB III KAJIAN TEORI TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH	
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	53
1. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	55
2. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	56
3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	57
4. Analisis Pembiayaan	58
B. Jaminan	62
1. Tujuan Pemberian Jaminan	65
2. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam	66

C. Fidusia	70
1. Konsep Jaminan Fidusia.....	74
2. Asas-Asas dalam Jaminan Fidusia	75
3. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	81
 BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TENTANG <i>RAHN TASJILY</i>	
A. Pemberian Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.....	86
B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Apabila Debitur Terjadi <i>Wanprestasi</i> di BSI KCP Serang A Yani.....	91
C. Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i> Mengenai Jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani	101
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN